



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
KANTOR KEPALA DESA PAGEDANGAN
Alamat : Jl. Raya Pagedangan - Adiwerna – Tegal

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 3487/0209/2009

TENTANG

IJIN OPERASIONAL POS PAUD PALEM 5
DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari penyelenggara Pos Paud Palem 5 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal nomor 10/TP.PKK/1/2009 Tanggal 2 Januari 2009 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud Palem 5 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal

Menimbang :

1. Bahwa pendidikan Pos Paud merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi /Yayasan/Perkumpulan/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Pos Paud Palem 5
3. Bahwa Pos Paud Palem 5 Desa Pagedangan yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1,2 dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya,maka di pandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Pos Paud Palem 5

Mengingat :

1. Peraturan pemerintah no 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
2. Peraturan Pemerintah no 25 tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian sekolah
4. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POS PAUD PALEM 5 DESA PAGEDANGAN KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Pos Paud Palem 5 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara Pendidikan non formal, sebagai mana daftar terlampir

KETIGA: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Pos Paud sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor; 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Pagedangan
Pada tanggal 9 januari 2009

KEPALA DESA PAGEDANGAN


WAHRUDIN

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
2. Kepala Uptd Dikpora Kec. Adiwerna
3. TP.PKK Kec. Adiwerna
4. TP.PKK Desa Pagedangan
5. Pos Paud Palem 5
6. Arsip